



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 783, 2021

KPU. Sekretariat KPU Provinsi. Pembentukan dan Kriteria.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Kriteria Tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6. Pembentukan Daerah adalah pemekaran daerah dan penggabungan daerah.
7. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

8. Penggabungan Daerah adalah penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru dan penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru.
9. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
10. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
11. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI

Pasal 2

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi.

Pasal 3

Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

- (1) Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 2 (dua) tipeologi, yang meliputi:
 - a. tipe A; dan
 - b. tipe B.

- (2) Tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan:
- a. tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 5

Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditentukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagai berikut:

- a. hasil penilaian beban kerja;
- b. kebutuhan kelembagaan KPU untuk menyesuaikan dengan:
 1. sistem Pemilu; dan
 2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- c. pemekaran atau penggabungan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan atau sebutan lain.

Pasal 6

- (1) Penilaian beban kerja untuk menentukan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unsur, yaitu:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Kriteria unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jumlah daftar pemilih tetap;
 - b. tingkat partisipasi pemilih;
 - c. jumlah daerah pemilihan;
 - d. jumlah anggota KPU Provinsi; dan
 - e. luas wilayah kerja.

- (3) Kriteria unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tingkat kinerja satuan kerja
 - b. jumlah sumber daya manusia;
 - c. jumlah satuan kerja yang dibina; dan
 - d. indeks pembangunan desa.

Pasal 7

Pembobotan terhadap unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III

MEKANISME PENENTUAN DAN EVALUASI TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Pasal 8

- (1) Penentuan tipeologi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan mekanisme:
- a. unit kerja yang menangani organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU menyusun penilaian tipeologi Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. unit kerja yang menangani organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sekretaris Jenderal KPU, disertai dengan rekomendasi tipeologi Sekretariat KPU Provinsi;
 - c. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi tipeologi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Ketua dan Anggota KPU;
 - d. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno pengambilan keputusan hasil penilaian dan rekomendasi tipeologi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU;

- e. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU mengajukan usulan penentuan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- f. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - 1. unit kerja yang membidangi organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan penilaian kembali dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil rapat pleno anggota KPU, dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - 2. Sekretaris Jenderal KPU mengajukan kembali hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam rapat pleno anggota KPU;
 - 3. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU; dan
 - 4. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU mengajukan usulan penentuan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan

- g. pengajuan usulan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f angka 4 dilampiri dengan:
1. hasil penilaian tipelogi Sekretariat KPU Provinsi; dan
 2. rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi.
- (2) Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 9

- (1) KPU melakukan evaluasi terhadap tipelogi Sekretariat KPU Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai jadwal waktu pelaksanaan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat mengajukan perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara, berupa:
 - a. peningkatan tipelogi; atau
 - b. penurunan tipelogi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU membentuk tim evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi yang terdiri atas:
 1. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU;
 2. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal KPU; dan

3. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. tim evaluasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dan membuat rekomendasi perubahan tipelogi;
 - c. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - d. tim evaluasi tipelogi menyampaikan hasil evaluasi tipelogi disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - e. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Ketua dan Anggota KPU;
 - f. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno pengambilan keputusan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU;
 - g. dalam hal hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf f, KPU mengajukan usulan perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - h. setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, KPU menetapkan perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dengan Keputusan KPU.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, KPU melakukan evaluasi tipelogi pada jadwal pelaksanaan evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi berikutnya.

Pasal 11

Dalam hal terdapat pemekaran daerah provinsi, KPU membentuk Sekretariat KPU Provinsi.

Pasal 12

Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Sekretariat KPU Provinsi di Aceh disebut dengan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Sekretariat Jenderal KPU.
- (2) Penentuan dan kriteria tipologi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 14

Penyesuaian tipologi Sekretariat KPU Provinsi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

PEMBOBOTAN DAN METODE PENGHITUNGAN UNSUR
DALAM PEMBENTUKAN TIPELOGI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

PEMBOBOTAN DAN METODE PENGHITUNGAN UNSUR DALAM PENENTUAN
TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. UMUM

Penilaian terhadap penentuan dan kriteria Tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis kluster. Analisis kluster adalah teknis analisis yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis kluster mentipeologi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip akan mengelompok ke dalam satu kluster yang sama.

Penentuan Tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menggunakan 2 (dua) unsur yaitu:

1. Unsur utama terdiri atas kriteria:
 - a. jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. tingkat partisipasi pemilih;
 - c. jumlah daerah pemilihan;
 - d. jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - e. luas wilayah kerja.
2. Unsur penunjang terdiri atas kriteria:
 - a. tingkat kinerja satuan kerja;
 - b. jumlah sumber daya manusia;
 - c. jumlah satuan kerja yang dibina; dan
 - d. indeks pembangunan desa (IPD).

Penjelasan mengenai kriteria yang digunakan sebagai dasar penentuan Tipeologi Sekretariat KPU Provinsi sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Semakin banyak jumlah DPT pada suatu daerah, sasaran penyelenggaraan pemilihan umum menjadi semakin besar, sehingga beban kerja juga semakin besar.

Kriteria DPT menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan jumlah DPT kurang dari atau sama dengan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) jiwa diberi bobot nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan jumlah DPT antara 1.800.001 (satu juta delapan ratus ribu satu) jiwa sampai dengan 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) jiwa diberi bobot nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan jumlah DPT sama dengan atau lebih besar dari 3.700.001 (tiga juta tujuh ratus ribu satu) jiwa diberi bobot nilai 3 (tiga).

2. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokratis. Salah satu ciri suatu negara demokratis yaitu seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Terkait dengan demokrasi, partisipasi pemilih berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pemilihan umum, partisipasi pemilih berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon terpilih. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini merupakan pekerjaan yang sangat besar bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin tinggi beban kerja yang diemban.

Kriteria tingkat partisipasi pemilih menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih kurang dari atau sama dengan 82 (delapan puluh dua) persen diberi bobot nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih antara 83 (delapan puluh tiga) persen sampai dengan 84 (delapan puluh empat) persen diberi bobot nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih sama dengan atau lebih besar dari 85 (delapan puluh lima) persen diberi bobot nilai 3 (tiga).

3. Daerah Pemilihan

Jumlah daerah pemilihan menjadi salah satu kriteria dalam mentipelogikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Kriteria ini bertujuan untuk melihat jumlah daerah pemilihan yang harus dikelola oleh suatu provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Semakin banyak dan luas daerah pemilihan, beban pengelolaan akan semakin besar.

Kriteria daerah pemilihan menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan jumlah daerah pemilihan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan jumlah daerah pemilihan antara 6 (enam) daerah pemilihan sampai dengan 7 (tujuh) daerah pemilihan diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan jumlah daerah pemilihan sama dengan atau lebih dari 8 (delapan) daerah pemilihan diberi nilai 3 (tiga).

4. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipilih menjadi salah satu kriteria untuk mentipelogikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dasar pertimbangannya yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.

Kriteria jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan jumlah anggota antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan jumlah anggota 5 (lima) orang diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan jumlah anggota antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang diberi nilai 3 (tiga).

5. Luas Wilayah Kerja

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mentipelogikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yaitu luas wilayah kerja. Luas wilayah kerja yang dimaksud yaitu cakupan luas wilayah penyelenggaraan pemilihan umum. Semakin besar luas wilayah kerja suatu daerah, semakin luas cakupan wilayah kerja bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga semakin luas cakupan wilayah kerja akan berimplikasi pada beban kerja yang semakin besar.

Kriteria luas wilayah kerja menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan luas wilayah kurang dari atau sama dengan 30.000 km² (tiga puluh ribu kilometer persegi) diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan luas wilayah antara 30.001 km² (tiga puluh ribu satu kilometer persegi) sampai dengan 55.000 km² (lima puluh lima ribu kilometer persegi) diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan luas wilayah sama dengan atau lebih dari 55.001 km² (lima puluh lima ribu satu kilometer persegi) diberi nilai 3 (tiga).

6. Tingkat Kinerja Satuan Kerja

Tuntutan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah di pusat atau daerah yaitu perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekutif dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semakin tinggi nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semakin baik kinerja yang diharapkan.

Sebagai instansi yang memiliki satuan kerja vertikal merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari provinsi. Oleh karena itu, dalam penentuan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, diperlukan kriteria hasil penilaian terhadap hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi.

Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Kriteria tingkat kinerja satuan kerja menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 62 (enam puluh dua) diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi yang mendapatkan nilai antara 62 (enam puluh dua) sampai dengan 65,99 (enam puluh lima koma sembilan puluh sembilan), diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi yang mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 66 (enam puluh enam), diberi nilai 3 (tiga).

7. Jumlah Sumber Daya Manusia

Kriteria lain yang digunakan untuk mentipelogikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yaitu jumlah sumber daya manusia pada tahun pelaksanaan Pemilihan Umum. SDM yang dimaksud yaitu seluruh pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai kontrak yang bekerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kriteria jumlah sumber daya manusia dipilih sebagai salah satu kriteria untuk mentipelogikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk melihat beban kerja pada suatu satuan kerja. Dalam hal jumlah pegawai banyak, beban kerja pengelolaan sumber daya manusia yang harus ditanggung semakin besar.

Kriteria jumlah sumber daya manusia menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan jumlah sumber daya manusia di seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada wilayah kerjanya kurang dari atau sama dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) orang diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan jumlah sumber daya manusia di seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada wilayah kerjanya antara 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sampai dengan 468 (empat ratus enam puluh delapan) orang diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan jumlah sumber daya manusia di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada wilayah kerjanya sama dengan atau lebih besar dari 469 (empat ratus enam puluh sembilan) orang diberi nilai 3 (tiga).

8. Jumlah Satuan Kerja yang dibina

Pentipelogian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berikutnya menggunakan kriteria jumlah satuan kerja yang dibina. Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menggunakan jumlah daerah kabupaten/kota sebagai satuan indikatornya. Kriteria ini dimaksudkan untuk melihat mobilitas penyelenggara pemilihan umum. Semakin banyak jumlah wilayah administrasi di suatu daerah, mobilitas yang diperlukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi akan semakin besar sehingga berimplikasi pada beban yang besar.

Kriteria jumlah satuan kerja yang dibina menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu

- a. provinsi dengan jumlah kabupaten/kota antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) kabupaten/kota diberi bobot nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan jumlah kabupaten/kota antara 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota diberi bobot nilai 2 (dua); dan

- c. provinsi dengan jumlah daerah kabupaten/kota sama dengan atau lebih dari 16 (enam belas) kabupaten/kota diberi bobot nilai 3 (tiga).

9. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) pada tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks.

Melalui komponen penyusunnya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 (lima) dimensi dan 42 (empat puluh dua) indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. Dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu.

Kriteria indeks pembangunan desa menjadi salah 1 (satu) unsur dalam menentukan tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. provinsi dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) antara 1 (satu) sampai dengan 58,5 (lima puluh delapan koma lima) diberi nilai 1 (satu);
- b. provinsi dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) antara 58,6 (lima puluh delapan koma enam) sampai dengan 64,05 (enam puluh empat koma nol lima) diberi nilai 2 (dua); dan
- c. provinsi dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sama dengan atau lebih besar dari 64,06 (enam puluh empat koma nol enam) sampai dengan 100 (seratus) diberi nilai 3 (tiga).

B. PEMBOBOTAN DAN METODE HITUNG

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, berikut pemberian bobot penilaian untuk masing-masing unsur yang digunakan dalam pentipologian Sekretariat KPU Provinsi:

No	Kriteria	Nilai	Bobot Presentase Kriteria	Bobot Unsur
1	Jumlah DPT	X1	22%	80 %
2	Tingkat Partisipasi Pemilih	X2	16%	
3	Jumlah Daerah Pemilihan	X3	22%	
4	Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	X4	10%	
5	Luas wilayah	X5	10%	
6	Tingkat Kinerja Satuan Kerja	X6	5%	20%
7	Jumlah SDM	X7	5%	
8	Jumlah Satuan Kerja yang Dibina	X8	5%	
9	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	X9	5%	

Kriteria Tipelogi

- Unsur Utama (UU) = $X1+X2+X3+X4+X5$
- Unsur Penunjang (UP) = $X6+X7+X8+X9$

Nilai = Data riil masing-masing kriteria di setiap unsur yang telah dikategorikan

Kategori = interval penilaian kriteria pada masing-masing unsur, terdiri dari 3 kategori yaitu (1, 2 dan 3)

Bobot Presentase Kriteria = Bobot presentase dari masing-masing kriteria sesuai dengan bobot tiap-tiap unsur

Nilai Akhir (f) = $\text{Nilai} \times \frac{\text{Bobot Presentase Kriteria}}{\text{Jumlah Kategori}} \times 100$

Total Nilai Akhir f(X) = Nilai Akhir X1 + Nilai Akhir X2 + Nilai Akhir X3 +
Nilai Akhir X4 + Nilai Akhir X5 + Nilai Akhir X6 +
Nilai Akhir X7 + Nilai Akhir X8 + Nilai Akhir X9

Pasing Grade/Cutting off penilaian tipelogi adalah 70

$f(X) \geq 70 = \text{Tipe A}$

$f(X) < 70 = \text{Tipe B}$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ILHAM SAPUTRA